

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan acuan dan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari peneliti – peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis .

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul, Nama Peneliti, Tahun Penelitian | Fokus Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Elastisitas jumlah tabungan terhadap Sisa Hasil Usaha pada KUD SUMBER MAKMUR KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES, Sri Rahayu (2014) | 1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi jumlah tabungan terhadap sisa hasil usaha pada KUD Sumber Makmur Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. 2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepekaan (elastisitas) jumlah tabungan terhadap sisa hasil usaha pada KUD Sumber Makmur Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes | Metode Deskriptif Kualitatif dan Metode Kuantitatif | SHU pada KUD SUMBER MAKMUR BREBES, Tahun 2009 ke tahun 2010 tidak terjadi perubahan, sedangkan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 48,636% yang disebabkan KUD belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul sejak tahun 2009. Sehingga secara keseluruhan apabila dilihat dari rata-rata dapat dinyatakan bahwa tingkat kepekaan jumlah tabungan terhadap sisa hasil usaha belum elastic |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| | | | | (inelastis). |
| 2. | Pengaruh Simpanan Pokok Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buanan Endah Tahun 2010-2016. Muhammad Iqbal,Linda Widiya (2018) | Untuk menguji pengaruh Simpanan pokok dan Pinjaman anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Buana Endah Tahun 2009-2016. | Metode Deskriptif Kuantitatif | Simpanan pokok dan pinjaman anggota memiliki pengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha |
| 3. | Pengaruh Jumlah Anggota dan Simpanan Anggota Terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Provinsi Sumatera Barat. Ferline Ariesta (2014). | Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) PKP-RI Propinsi Sumatera Barat. | Metode Deskriptif Kuantitatif. | Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada PKP-RI Propinsi Sumatera Barat yaitu jumlah anggota dan simpanan anggota . |
| 4. | Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) KOPDIT TIMAU KUPANG. Darwin Yopie Kefi, 2015. | Untuk mengetahui bagaimana perkembangan jumlah simpanan anggota, jumlah pinjaman anggota serta perolehan SHU Kopdit Timau dan mengetahui pengaruh jumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota secara parsial dan simultan terhadap perolehan SHU Kopdit Timau Kupang. | Metode Deskriptif Kuantitatif. | Jumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah perolehan SHU mengalami peningkatan akan tetapi trend peningkatan mengalami fluktuasi, jumlah tunggakan simpanan dan kelalaian pinjaman mengalami peningkatan yang berfluktuatif, jumlah simpanan anggota dan jumlah pinjaman anggota secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap perolehan SHU dan kontribusi variabel |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | jumlah simpanan dan jumlah pinjaman terhadap perolehan SHU sebesar 84,2%. |
| 5. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung. Nafisah Yuliani (2017) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi syariah masjid di Bandung, 2. Untuk mengetahui implementasi sistem syariah terhadap perolehan SHU pada Koperasi syariah masjid di Bandung. | Metode Deskriptif Kuantitatif. | Faktor-faktor volume usaha (X2) dan jumlah hutang (X4) mempunyai pengaruh yang dominan dalam pembentukan SHU di koperasi syariah masjid di Kota Bandung |
| 6. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha(Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Rumah Sakit Dewi Sei Karawang. Ahmad Nawawi, Suparno, Dian Hakip Nurdiansyah, Susanti (2019) | Untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, dan Penjualan terhadap Sisa Hasil Usaha pada tahun 2008-2015, baik secara parsial ataupun simultan. | Metode Kuantitatif. | Secara parsial jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha menunjukkan bahwa thitunglebih kecil dari ttabel yaitu $0,742 < 2,365$ yang mempunyai arti bahwa jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, simpanan terhadap sisa hasil usaha menunjukkan bahwa -thitunglebih besar dari -ttabel yaitu $-0,509 > -2,365$ yang mempunyai arti bahwa simpanan tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, |

Dari penjelasan tabel 2.1 maka ditarik simpulan bahwasannya pada penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan diantaranya pembahasan yang sama-sama membahas tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam. Perbedaannya dalam penelitian ini fokus pada Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan data yang digunakan tahun 2017-2020 pada objek yang digunakan yaitu KPRI Dhaya Harta Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menurut Gervasius Sugiyarso, (2011:6) menyatakan bahwa sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan sisa hasil usaha atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Menurut Hodsay (2015) menjelaskan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh Koperasi pada suatu periode tertentu yang akan digunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Limbong (2012:138) pengertian Sisa Hasil Usaha adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue/TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost/TC) dalam satu tahun buku. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan Koperasi dalam melaksanakan unit usahanya setelah dikurangi

berbagai biaya yang dibebankan selama periode tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya demi meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat berkembang dengan baik apabila anggota Koperasi sangat antusias dalam hal melakukan transaksi dalam kegiatan Koperasi, sehingga anggota yang sering melakukan transaksi tersebut akan mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang setimpal sesuai dengan jumlah belanja yang dilakukan oleh setiap anggota pada Koperasi. Acuan dasar untuk membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pengertian SHU menurut UU No 22 Tahun 1992, SHU menurut UU Koperasi adalah sebagai berikut:

1. SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang didapatkan selama satu tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk diantaranya adalah pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi (disisihkan) untuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang sudah dilakukan oleh setiap masing-masing anggota koperasi. Disamping itu digunakan pula untuk keperluan pendidikan koperasi dan kebutuhan koperasi yang lain sesuai dengan rapat anggota koperasi.

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan/pendapatan koperasi dan alokasi pembangunannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No.25/1992 dapat dirumuskan sebagai berikut :

SHU = Pendapatan – (biaya + penyusutan + kewajiban lain + pajak)

Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi : $SHU = TR - TC$

Keterangan:

$SHU =$ Sisa Hasil Usaha

$R =$ Total Revenue (Total Pendapatan)

$C =$ Total Cost (Total Biaya)

Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sbagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU
- b. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih ^{yang} disebut SHU negatif atau SHU minus
- c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

2.2.2 Simpanan

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan

sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP/USP, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP).

Dalam koperasi dikenal ketentuan umum, antara lain tentang jenis simpanan, yaitu :

1. Simpanan pokok adalah sejumlah simpanan yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. Menurut Adenk Sudarwanto (2013:106) dalam buku Koperasi Akuntansi menyatakan sebagai berikut: “Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya dan harus di setorkan kepada koperasi bagi setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
3. Simpanan suka rela adalah simpanan yang besarnya tidak di tentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat di setorkan dan di ambil setiap saat.

Simpanan dalam koperasi digunakan sebagai modal sendiri dan modal pinjaman dari anggota sehingga koperasi mempunyai kewajiban untuk membayarkan jasa berupa bunga simpanan (UU No 25 Tahun 1995).

Pengertian Simpanan menurut (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2012), adalah: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro,

rekening tabungan, dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat”.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yaitu : “Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Jadi dapat disimpulkan bahwa Simpanan merupakan Titipan dana yang dipercayakan masyarakat pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya berdasarkan perjanjian perjanjian tertentu.

2.2.3 Pinjaman

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama.

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, “Pinjaman adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Seperti yang tertera dalam Pasal 41 Ayat 3 Undang-Undang Perkoperasian No 25/1992 Tentang Perkoperasian yang mengatakan modal pinjaman berasal dari :

1. Anggota.
2. Koperasi lainnya/Anggotanya
3. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
5. Sumber yang sah lainnya.

Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Lama proses peminjaman juga akan menentukan anggota koperasi untuk melakukan pinjaman. Kondisi ini dapat dipahami karena sebagian besar anggota yang pada umumnya menginginkan dana yang cepat. Semakin tinggi nilai pinjaman yang ada di unit simpan pinjam koperasi, maka semakin besar pula keuntungan yang di dapatkan oleh koperasi, hal tersebut tentu berdampak sangat baik pada perkembangan unit simpan pinjam koperasi dalam rangka mencukupi kebutuhan anggota dan dalam hal ini adalah kebutuhan modal bagi anggota.

2.2.4 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian kontribusi yaitu sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Kontribusi yang dimaksud dalam hal ini adalah kontribusi simpanan dan pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha. Kontribusi keikutsertaan dalam simpanan dan pinjaman, dimana partisipasi tersebut dapat mempengaruhi jumlah Sisa Hasil Usaha. Jadi kontribusinya bisa dari beberapa faktor salah satunya adalah faktor internal yaitu partisipasi anggota atau keikutsertaan anggota. Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar dan partisipasi anggota dilakukan secara individu terhadap ketaatan pembayaran simpanan dan pinjaman karena dengan kontribusi tersebut dapat mempengaruhi jumlah SHU yang akan dibagikan nanti.

Untuk mengetahui kontribusi terhadap sisa hasil usaha digunakan rumus sebagai berikut :

Rumus kontribusi simpanan:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Simpanan}}{\text{Sisa Hasil Usaha}} \cdot 100\%$$

Rumus kontribusi pinjaman :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Sisa Hasil Usaha}} \cdot 100\%$$

Semakin besar prosentase kontribusi jumlah simpanan atau pinjaman maka semakin besar peranannya terhadap sisa hasil usaha atau SHU.

2.2.5 Elastisitas

Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur berapa besar kepekaan atau reaksi suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan apa yang akan barang/jasa naikan.

Perhitungan elastisitas jumlah simpanan atau pinjaman terhadap sisa hasil usaha dilakukan dengan cara membagi prosentase pertumbuhan jumlah simpanan atau pinjaman dengan prosentase pertumbuhan sisa hasil usaha yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rumus elastisitas simpanan :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \Delta \text{ Sisa Hasil Usaha}}{\% \Delta \text{ Jumlah Simpanan}}$$

Rumus elastisitas pinjaman :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \Delta \text{ Sisa Hasil Usaha}}{\% \Delta \text{ Jumlah Pinjaman}}$$

Keterangan :

% Δ Sisa hasil Usaha = pertumbuhan pendapatan sisa hasil usaha

% Δ Jumlah simpanan/Pinjaman= pertumbuhan jumlah simpanan/pinjaman.

Apabila elastisitas lebih dari 1 (>1) artinya pertumbuhan jumlah simpanan atau pinjaman lebih cepat dibanding pertumbuhan sisa hasil usaha, begitu juga sebaliknya apabila elastisitas kurang dari 1 (<1) artinya pertumbuhan jumlah tabungan inelastis dari pertumbuhan sisa hasil usaha.

2.3 Kerangka Konseptual

Elastisitas mengukur berapa besar kepekaan atau reaksi suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan apa yang akan barang/jasa naikan. Elastisitas simpanan dan pinjaman adalah tingkat kepekaan dengan simpanan dan pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dimana Sisa Hasil Usaha ini diharapkan bisa meningkat dengan adanya elastisitas atau kepekaan dari simpanan dan pinjaman di KPRI Dhaya Harta Jombang. Karena Sisa Hasil Usaha (SHU) dipengaruhi oleh pendapatan dari bunga pinjaman, Sedangkan dana pinjaman adalah perputaran dana yang di simpan oleh anggota KPRI Dhaya Harta Jombang,

Untuk penjelasan lebih lanjut berikut adalah kerangka konseptual yang bisa digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kerangka Konseptual

